

**UPAYA HUKUM TERHADAP SURAT KEPUTUSAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG
PENETAPAN PARTAI POLITIK
(STUDI PERSELISIHAN KEPENGURUSAN PARTAI GOLKAR)**

Aryo Wirro Bimo Herdianto*

ABSTRAK

Kementerian Hukum dan HAM berwenang melakukan Legal Administratif. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 ayat 1-4 Undang-Undang No. 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi : "(1) Kementerian menerima pendaftaran dan melakukan penelitian dan/atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (2); (2) Penelitian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap.; (3) Pengesahan Partai Politik menjadi Badan Hukum dilakukan dengan Keputusan Menteri paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya proses penelitian dan/atau verifikasi; (4) Keputusan Menteri mengenai pengesahan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Akan tetapi, kenyataan yang terjadi Kemenkumham tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang diatur didalam Undang-Undang No. 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. Didalam kasus perselisihan partai Golkar ini, pemerintah ikut campur dalam sengeketa kepengurusan partai Golkar tersebut, dikarenakan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan kepengurusan partai golkar kubu Agung Laksono atas dasar putusan Mahkamah partai Golkar. Sedangkan Mahkamah Partai Golkar sendiri, selaku Lembaga Internal yang menangani kasus perselisihan kepengurusan Partai Golkar tersebut, tidak memutuskan bahwasanya kepengurusan dari Kubu Agung Laksono adalah yang Sah, melainkan isi dari amar putusnya adalah bahwasanya Mahkamah Partai Golkar tidak mengesahkan kedua belah kubu (kubu Agung Laksono dan Kubu Aburizal Bakrie) dikarenakan perbedaan pendapat dan tidak adanya kesepakatan diantara majelis Mahkamah Partai Golkar, dan memerintahkan bahwasanya kasus tersebut dibawa ke Pengadilan Negeri.

Kata kunci : Upaya Hukum, Penetapan Partai Politik.

* E-mail : hilanglalurindu@gmail.com

LEGAL EFFORTS ON DECREE OF THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS CONCERNING THE DETERMINATION OF POLITICAL PARTIES (STUDY OF DISPUTE OF DISCOVERY OF GOLKAR PARTY)

ABSTRACT

The Ministry of Law and HAM is authorized to execute Administrative Law. As set forth in Article 4 paragraphs 1-4 of Law No. 2 of 2011 on changes to Law No. 2 of 2008 on the Political Party which reads: "(1) The Ministry receives the registration and research and / or verification of equipment and truth as referred to in Article 2 and Article 3 paragraph (2); (2) The review and/or verification as referred to in paragraph (1) shall be undertaken at least 45 (forty-five) days after receipt of the complete requirements document; (3) The endorsement of the Political Party into a Legal Entity is made with the decision of the Minister at least 15 (fifteen) days after the end of the research and / or verification process; (4) The Minister's decision on endorsement of the Political Party as referred to in paragraph (3) shall be announced in the State of the Republic of Indonesia. However, the fact that Kemenkumham did not carry out its duties in accordance with Law No. 2 of 2011 on changes to Law No. 2 of 2008 on the Political Party. In the case of the Golkar party dispute, the government intervened in the ruling Golkar party, as the Decree issued by the Minister of Justice and HAM had no clear legal basis. Decree issued by the Minister of Justice and Human Rights confirming the ruling of the Laksono Golkar party on the basis of the judgment of the Golkar party Court. While the Golkar Party Court itself, as the Internal Authority dealing with the case of the Golkar Party's dispute, has not ruled that the ruling of the Laksono Supreme Court is legitimate, but the content of the verdict is that the Golkar Party Court has not endorsed both (Laksono and Aburizal Bakrie's stronghold) due to differences of opinion and disagreements between the Golkar Party court and ordered that the case be brought to the State Court.

Keywords: Legal Efforts, Political Party Setting.

I. PENDAHULUAN

Kementerian Hukum dan HAM (KEMENKUMHAM) berwenang melakukan *Legal Administratif*. Sebagaimana diatur didalam Pasal 4 ayat 1-4 Undang-Undang No. 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang no. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi : "(1) Kementerian menerima pendaftaran dan melakukan penelitian dan/atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (2); (2) Penelitian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya dokumen persyaratan

secara lengkap.; (3) Pengesahan Partai Politik menjadi badan hukum dilakukan dengan Keputusan Menteri paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya proses penelitian dan/atau verifikasi; (4) Keputusan Menteri mengenai pengesahan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Akan tetapi, kenyataan yang terjadi KEMENKUMHAM tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang diatur didalam Undang-Undang No. 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang no. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. Didalam kasus perselisihan partai Golkar ini, pemerintah ikut campur dalam sengeketa kepengurusan partai Golkar tersebut, dikarenakan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM) tidak memiliki dasar hukum yang jelas. (Website Berita Kompas)

Apa yang dilakukan MenkumHAM terhadap Partai Golkar dan PPP, jelas tindakan melawan hukum, dan sarat dengan kepentingan politik. MenkumHAM mengeluarkan surat yang memihak kubu Romahurmuziy terkait kisruh PPP dengan mengesahkan Mukhtar Surabaya yang jelas-jelas melanggar AD/ART Partai. Begitu pula halnya dengan kubu Agung Laksono versi Munas Ancol, terkait kisruh Partai Golkar yaitu dengan memanipulasi keputusan Mahkamah Partai Golkar yang tidak memenangkan salah satu pihak. Kubu yang disahkan adalah kubu yang Pro terhadap pemerintah baik itu dari PPP maupun Partai Golkar, seharusnya pemerintah dalam hal ini harus berada ditengah sebagai wasit bukan ikut terjun sebagai pemain. (Website Berita Kompas)

Menteri Hukum dan HAM “Yasonna Laoly” mengatakan Surat Keputusan yang dikeluarkannya itu atas dasar putusan Mahkamah Partai Golkar, padahal putusan Mahkamah Partai Golkar bahwasanya tidak mengesahkan kedua belah kubu, dikarenakan tidak adanya kesepakatan diantara Majelis Mahkamah Partai Golkar, dan menyarankan kepada kedua belah kubu untuk menyelesaikan sengeketa tersebut ke Pengadilan. Maka dari itu MenkumHAM telah keliru memaHAMi Putusan Mahkamah Partai Golkar. (Website Berita Kompas)

Seharusnya meskipun sudah ada keputusan dari mahkamah partai, pemerintah tidak bisa langsung mengeluarkan Surat Keputusannya dikarenakan

masih ada upaya hukum yang bisa dilakukan apabila masih ada yang merasa diberatkan atas putusan mahkamah partai tersebut, yaitu dengan mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri (PN) dan Kasasi kepada Mahkamah Agung, Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 33 Ayat 1-3 Undang-Undang No. 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang no. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. Tetapi yang terjadi adalah MenkumHAM mengeluarkan surat keputusannya tersebut sebelum keluarnya putusan pengadilan. (Website Dakwanatuna)

Penyelesaian perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik tersebut yaitu melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik, dan putusan Mahkamah Partai politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, sebagaimana diatur didalam Pasal 32 Undang-Undang No. 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. tetapi apabila dalam hal penyelesaian perselisihan tidak tercapai maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Perkara tersebut diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung. Sebagaimana diatur didalam pasal 33 Undang-Undang No. 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang no. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

Ketidakjelasan dasar dari SK yang dikeluarkan oleh MenkumHAM “Yasonna H. Laoly” tidak hanya terjadi pada kasus sengketa kepengurusan Partai Golkar saja, melainkan terjadi pula pada kasus sengketa kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dimana PPP terpecah menjadi 2 kubu, kubu Romahurmuziy dan kubu Suryadharma Ali. Konflik tersebut diselesaikan melalui Mahkamah Partai PPP dan memutuskan agar kedua kubu yang berseteru yakni Suryadharma Ali dan Romahurmuziy agar menggelar islah dan

kepanitiaan muktamar dalam satu wadah. Mahkamah Partai memberikan alokasi waktu selama tujuh hari terhitung dari 11-18 Oktober 2014. Namun, hingga batas akhir yang ditentukan Mahkamah Partai, islah tidak terwujud. Akhirnya, Mahkamah Partai bersama Majelis Syariah merencanakan menggelar muktamar Islah pada 30 Oktober – 2 November 2014 mendatang. Akan tetapi MenkumHAM Yasonna H. Laoly mengeluarkan SK pada tanggal 29 Oktober 2014 sehari sebelum muktamar islah. MenkumHAM mengesahkan kubu Romahurmuziy atas dasar putusan Mahkamah Partai PPP(Website Berita Kompas).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah :

- a. Apakah alasan hukum Surat Keputusan MenkumHAM No. M.HH-01.AH.11.01 sudah sesuai dengan UU No. 2 tahun 2011 tentang perubahan atas UU no. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.?
- b. Bagaimana Upaya Hukum yang bisa dilakukan atas Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh MenkumHAM tersebut ?

II. PEMBAHASAN

A. Kementerian Hukum dan HAM serta Partai Politik

1. Kementerian Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KemenkumHAM RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh seorang Menteri yang sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Yasonna Laoly. KemenkumHAM beberapa kali mengalami pergantian nama yakni: "Departemen Kehakiman" (1945-1999), "Departemen Hukum dan Perundang-undangan" (1999-2001), "Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia" (2001-2004), "Departemen

Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2004-2009), dan "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2009-sekarang).

a. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
2. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; dan
6. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. (Website Wikipedia Kementrian Hukum dan HAM)

b. Kedudukan Pemerintah dalam hal Penetapan Partai Politik

UU Parpol telah sangat detail mengatur tentang syarat pendirian, pembentukan, pembubaran, dan pengawasan terhadap partai politik, termasuk di dalamnya mengenai kepengurusan dan keuangan. Jika terjadi perselisihan pada internal partai politik diselesaikan melalui mekanisme internal partai politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART. Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui mekanisme internal partai politik tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri. Putusan pengadilan negeri adalah putusan pertama dan terakhir, dan

hanya dapat diajukan kasasi ke MA. Perkara diselesaikan oleh PN paling lama 60 hari dan oleh MA paling lama 30 hari. Sepanjang tidak diatur oleh UU, tata cara penyelesaian perkara parpol dilakukan menurut hukum acara yang berlaku.

Terkait kepengurusan, partai politik memiliki kepengurusan tingkat nasional, provinsi dan kab/kota serta sampai tingkat desa/kelurahan. Prinsipnya, kepengurusan partai di tiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui forum musyawarah sesuai AD/ART partai. Dalam hal pergantian kepengurusan di tingkat nasional sesuai AD/ART, pengurus baru didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM paling lambat 30 hari (Pasal 23 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2011).

Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan surat keputusan tentang pengurus yang sah paling lama 7 hari sejak diterimanya persyaratan (Pasal 23 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2011). Jika terdapat keberatan dari anggota atau pihak di internal partai dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Dan selama proses sengketa di pengadilan (gugatan PTUN), kepengurusan yang sah berdasar pada surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM.

Apakah putusan pengadilan baik di tingkat pengadilan negeri hingga kasasi, PTUN atau pengesahan dari MenkumHAM sudah melegitimasi bahwa pengurus yang dimenangkan dalam putusan tersebut sah dan berhak menggunakan semua hak dan kewajiban parpol.

Sebagai negara hukum, ukuran yang sah dan legitimate adalah putusan hukum. Surat keputusan Menteri Hukum dan HAM, sebagai subyek TUN selama belum ada putusan pengadilan yang membatalkannya adalah sah dan legitimate. Memang ada upaya hukum lanjutan sampai kasasi, namun di mata pemerintahan dalam proses yang berjalan, putusan yang ada tetap berlaku.

Jika sudah ada putusan dari Menteri Hukum dan HAM atau pengadilan, maka kepengurusan ganda sudah tidak ada lagi. Karena hanya ada satu yang sah untuk menggunakan lambang, kantor dan sarana prasarana partai termasuk melakukan kegiatan atas nama partai.

Sebagaimana diatur didalam UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Pasal 32

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
- (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Pasal 33

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.
- (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
- (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

Putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) jelas menjadi landasan hukum bagi parpol yang dimenangkan. Tapi selama proses hukum berjalan tentu keputusan pejabat berwenang yang ditunjuk

UU (dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM) tentu bisa menjadi pegangan bagi pemerintah maupun masyarakat. Seperti kita ketahui proses hukum bisa memakan waktu bertahun-tahun jika mencapai kasasi, sementara proses politik kenegaraan, agenda-agenda seperti Pilkada, hubungan parpol dengan pemerintahan harus tetap berjalan.

Dalam UU sebenarnya dimungkinkan jalan musyawarah jika terjadi sengketa kepengurusan parpol atau keberatan dari sekurang-kurangnya setengah peserta forum musyawarah partai. Namun apabila musyawarah tersebut gagal, maka mekanisme gugatan ke pengadilan menjadi pilihan yang dimungkinkan. Jika memakai mekanisme seperti masa Orde Baru, dengan intervensi Kantor Sospol, justru langkah mundur dalam upaya membangun demokrasi. Karena visi reformasi politik adalah kemandirian politik dengan mengurangi intervensi pemerintah terhadap partai politik. Mendagri selaku bawahan Presiden bukan sebagai atasan partai politik, namun hanya bersifat pengawasan dengan rambu-rambu yang diatur UU.

Di mana pengawasan yang dimaksud hanya bersifat administratif maupun laporan keuangan saja, yang prinsip-prinsipnya telah diatur UU. Selain Mendagri, KPU dan Kementrian Hukum dan HAM juga melakukan pengawasan. Pemerintah tak berhak melakukan pengawasan atau intervensi terkait pelaksanaan fungsi dan hak partai politik, karena itu dijamin oleh UU bahkan UUD 1945. Kecuali suatu partai politik melanggar prinsip-prinsip Negara seperti Pancasila, NKRI, maupun UUD 1945, pemerintah dapat mengajukan pembubaran kepada Mahkamah Konstitusi. Jadi, keberadaan Kantor Sospol tidak diperlukan karena sudah ada peran pengadilan.

2. Partai Politik

Partai Politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik

dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Pasal 1 UU No 2 Tahun 2011 : “Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Sejarah Partai Politik di Indonesia

Partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Bisa juga di definisikan, perkumpulan (segolongan orang-orang) yang seases, sehaluan, setuju di bidang politik. Baik yang berdasarkan partai kader atau struktur kepartaian yang dimonopoli oleh sekelompok anggota partai yang terkemuka. Atau bisa juga berdasarkan partai massa, yaitu partai politik yang mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggotanya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), partai politik

Dalam sejarah Indonesia, keberadaan Partai politik di Indonesia diawali dengan didirikannya organisasi Boedi Oetomo (BO), pada tahun 1908 di Jakarta oleh Dr. Wahidin Soediro Hoesodo dkk. Walaupun pada waktu itu BO belum bertujuan ke politik murni, tetapi keberadaan BO sudah diakui para peneliti dan pakar sejarah Indonesia sebagai perintis organisasi modern. Dengan kata lain, BO merupakan cikal bakal dari organisasi massa atau organisasi politik di Indonesia.

Pada masa penjajahan Belanda, partai-partai politik tidak dapat hidup tentram. Tiap partai yang bersuara menentang dan bergerak tegas, akan segera dilarang, pemimpinnya ditangkap dan dipenjarakan atau diasingkan. Partai politik yang pertama lahir di Indonesia adalah Indische Partij yang didirikan pada tanggal 25 Desember 1912, di Bandung. Dipimpin oleh Tiga Serangkai, yaitu Dr. Setiabudi, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hadjar Dewantara. Tujuan partai itu adalah Indonesia lepas dari Belanda. Partai itu hanya berusia 8

bulan karena ketiga pemimpin masing-masing dibuang ke Kupang, Banda, dan Bangka, kemudian diasingkan ke Belanda.

4. Partai-Partai Politik Masa Demokrasi Terpimpin

Demokrasi Terpimpin berlaku di Indonesia antara tahun 1959-1966, yaitu sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga Jatuhnya kekuasaan Sukarno. Dekrit itu disusul dengan pidato kenegaraan 17 Agustus 1959, berjudul “Menemukan Kembali Revolusi Kita”, tetapi Soekarno agaknya banyak masalah dan mencampuradukkan pengertian pemerintahan yang kuat dengan kepemimpinan yang kuat, pemerintah lebih mengacu kepada sistem, sedangkan kepemimpinan mengacu kepada perorangan. Yang cenderung untuk terlalu menitikberatkan pada aspek terpimpinnya sehingga menjurus kepada *disguised autocracy*. Yang ada bukan demokratisasi, dalam arti ikut sertanya rakyat dalam proses pembuatan keputusan tetapi politisasi, yaitu partisipasi rakyat terbatas semata-mata pada pelaksanaan keputusan yang telah dibuat oleh penguasa.

Disebut Demokrasi terpimpin karena demokrasi di Indonesia saat itu mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Sukarno. Demokrasi Terpimpin harus mengembalikan keadaan politik negara yang tidak stabil sebagai warisan masa Demokrasi Parlementer/Liberal menjadi lebih mantap/dan stabil. Demokrasi Terpimpin merupakan reaksi terhadap Demokrasi Parlementer/Liberal. Hal ini disebabkan karena Pada masa Demokrasi parlementer, kekuasaan presiden hanya terbatas sebagai kepala negara. Sedangkan kekuasaan Pemerintah dilaksanakan oleh partai. Isi Dekrit Presiden pada waktu itu adalah:

1. Pembubaran konstituante
2. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945
3. Pembentukan MPRS dan DPAS

Pemerintahan Soekarno dibawah panji-panji Demokrasi Terpimpin, mengatur sepak terjang partai politik. Pemerintah menetapkan aturan system kepartaian yang tertian dalam penetapan Presiden Nomor 7 tahun 1959 tentang syarat-syarat dan penyederhanaan kepartaian. Peraturan ketat ini membuat lengsernya banyak partai kecil yang tidak mampu memenuhi persyaratan,

berdasarkan Keputusan Presiden nomor 128 tahun 1961 pemerintah hanya mengakui keberadaan partai-partai antara lain, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Murba, Partai Katolik, PSII, PNI, NU dan PKI. Dilanjutkan dengan keputusan Presiden nomor 440 tahun 1961 pemerintah menambah pengakuan terhadap partai Islam Perti dan Parkindo, jumlah keseluruhan partai politik yang diakui pemerintah akhirnya hanya Sembilan partai. Sistem banyak partai ternyata tidak dapat berjalan baik. Partai politik tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, sehingga kabinet jatuh bangun dan tidak dapat melaksanakan program kerjanya. Sebagai akibatnya pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik pula.

Pada masa demokrasi terpimpin ini peranan partai politik mulai dikurangi, dimana pemerintah sendiri dengan penuh semangat melakukan kegiatan Ideologis. Sedangkan di pihak lain, peranan presiden sangat kuat. Partai politik pada saat ini dikenal dengan NASAKOM (Nasional, Agama dan Komunis) yang diwakili oleh NU, PNI dan PKI. Pada masa Demokrasi Terpimpin ini nampak sekali bahwa PKI memainkan peranan bertambah kuat, terutama melalui G 30 S/PKI akhir September 1965. Demokrasi Terpimpin berpaHAM demokrasi yang berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong antara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dan berporoskan NASAKOM (Nasionalis, Agamis, dan Komunis) yang dilantik pada tanggal 27 Agustus 1964.

Sejak masa Demokrasi Terpimpin kekuasaan berpusat pada tiga kekuasaan utama yaitu, Soekarno, PKI dan TNI-AD sedangkan yang lainnya meskipun ada tak begitu berperan, masa ini ditandai oleh dominasi Presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis serta meluasnya peranan ABRI sebagai social politik. Pada masa itu, partai yang berhaluan kanan yang bersikap menentang kebijakan Soekarno terpentak keluar dari arena politik. Misalnya Masyumi, akhirnya mengalami nasib tragis harus tersingkir dari panggung politik nasional, sebelum dibubarkan Soekarno ia terlebih dahulu membubarkan diri. Partai masyumi sebagai gerakan organisasi politik Islam

radikal, dipandang Soekarno lebih berbahaya dari pada PKI. Penampilan para pemimpin PKI selalu kelihatan menurut dan tunduk patuh dihadapan Soekarno. Sedangkan performance para tokoh Masyumi nampak sering bersikap menentang terhadap tiap kebijakan-kebijakan Soekarno. Masyumi terbiasa mengkritik tajam atas kebijakan Soekarno yang dianggap mulai melenceng meninggalkan prinsip-prinsip dasar kehidupan tatanan kenegaraan yang benar hal ini membuat Soekarno tidak menyukai Masyumi.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, parlemen sudah tidak mempunyai kekuatan yang nyata dan Kebebasan partaipun dibatasi. Presiden cenderung berkuasa mutlak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, Pemerintah berusaha menata kehidupan politik sesuai dengan UUD 1945. Kemudian dibentuk lembaga-lembaga negara antara lain MPRS, DPAS, DPRGR dan Front Nasional. Sementara itu partai-partai lainnya dihimpun oleh Soekarno dengan menggunakan suatu ikatan kerjasama yang didominasi oleh sebuah ideologi. Dengan demikian partai-partai itu tidak dapat lagi menyuarakan gagasan dan keinginan kelompok-kelompok yang diwakilinya. Partai politik tidak mempunyai peran besar dalam pentas politik nasional dalam tahun-tahun awal Demokrasi Terpimpin. Partai politik seperti NU dan PNI dapat dikatakan pergerakannya dilumpuhkan karena ditekan oleh presiden yang menuntut agar mereka menyokong apa yang telah dilakukan olehnya. Sebaliknya, golongan komunis memainkan peranan penting dan temperamen yang tinggi. Pada dasarnya sepuluh partai politik yang ada tetap diperkenankan untuk hidup, termasuk NU dan PNI, tetapi semua wajib menyatakan dukungan terhadap gagasan presiden pada segala kesempatan serta mengemukakan ide-ide mereka sendiri dalam suatu bentuk yang sesuai dengan doktrin presiden.

B. Analisis Kewenangan Kementrian Hukum Dan HAM Dalam Mengeluarkan Keputusan Terkait Partai Politik Yang Bersengketa

Dalam sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia, presiden dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Presiden, yang di

sebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) undang undang dasar 1945 : “Dalam melaksanakan kewajibannya presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden”.

Presiden juga dibantu oleh Menteri Menteri Negara, disebutkan dalam Pasal 17 ayat (1), (2), (3), dan (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri negara”, “Menteri-Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”, “Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan”, dan “Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian negara diatur dalam undang-undang”

Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia pengangkatan Menteri Negara itu bersifat politik dimana Menteri berposisi sebagai perpanjangan tangan dari presiden dalam menjalankan pemerintahan Negara dari mulai permasalahan dalam negeri sampai pada permasalahan luar negeri, hal ini menjadikan peran Menteri Negara sangat strategis dalam menentukan kebijakan Negara.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KemenkumHAM RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- b. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
- e. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
- f. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum juga bertugas sebagai verifikator partai politik baru dan menerima perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan mengeluarkan surat keputusan atas susunan kepengurusan Partai Politik, hal tersebut menjadikan Kementerian Hukum dan HAM memiliki tanggung jawab dalam pengawasan terhadap Partai Politik, namun hal tersebut terbatas apabila ketika sebuah partai politik sedang dalam masa perselisihan kepengurusan, Kementerian Hukum dan HAM tidak bisa begitu saja dalam mengeluarkan surat keputusan mengenai susunan kepengurusan karena hal tersebut justru akan membuat Partai Politik yang bersangkutan semakin berselisih.

Hubungan antara pemerintah (Eksekutif) dengan partai politik adalah sebagai Legal Administratif. Yang berwenang melakukan Legal Administratif adalah Kementerian Hukum dan HAM, Sebagaimana diatur didalam Pasal 4 ayat 1-4 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi :

1. Kementerian menerima pendaftaran dan melakukan penelitian dan/atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (2).
2. Penelitian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap.
3. Pengesahan Partai Politik menjadi badan hukum dilakukan dengan Keputusan Menteri paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya proses penelitian dan/atau verifikasi.

4. Keputusan Menteri mengenai pengesahan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

UU Parpol telah sangat detail mengatur tentang syarat pendirian, pembentukan, pembubaran, dan pengawasan terhadap partai politik, termasuk di dalamnya mengenai kepengurusan dan keuangan. Jika terjadi perselisihan pada internal partai politik diselesaikan melalui mekanisme internal partai politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART. Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui mekanisme internal partai politik tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri. Putusan pengadilan negeri adalah putusan pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi ke MA. Perkara diselesaikan oleh PN paling lama 60 hari dan oleh MA paling lama 30 hari. Sepanjang tidak diatur oleh UU, tata cara penyelesaian perkara parpol dilakukan menurut hukum acara yang berlaku.

Terkait kepengurusan, partai politik memiliki kepengurusan tingkat nasional, provinsi dan kab/kota serta sampai tingkat desa/kelurahan. Prinsipnya, kepengurusan partai di tiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui forum musyawarah sesuai AD/ART partai. Dalam hal pergantian kepengurusan di tingkat nasional sesuai AD/ART, pengurus baru didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM paling lambat 30 hari (Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2011).

Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan surat keputusan tentang pengurus yang sah paling lama 7 hari sejak diterimanya persyaratan (Pasal 23 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2011). Jika terdapat keberatan dari anggota atau pihak di internal partai dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Dan selama proses sengketa di pengadilan (gugatan PTUN), kepengurusan yang sah berdasar pada surat keputusan KemenkumHAM.

Apakah putusan pengadilan baik di tingkat Pengadilan Negeri hingga kasasi, PTUN atau pengesahan dari MenkumHAM sudah melegitimasi bahwa pengurus yang dimenangkan dalam putusan tersebut sah dan berhak menggunakan semua hak dan kewajiban parpol.

Sebagai negara hukum, ukuran yang sah dan legitimate adalah putusan hukum. Surat keputusan Menteri Hukum dan HAM, sebagai subyek TUN selama belum ada putusan pengadilan yang membatalkannya adalah sah dan legitimate. Memang ada upaya hukum lanjutan sampai kasasi, namun di mata pemerintahan dalam proses yang berjalan, putusan yang ada tetap berlaku.

Jika sudah ada putusan dari Menteri Hukum dan HAM atau pengadilan, maka kepengurusan ganda sudah tidak ada lagi. Karena hanya ada satu yang sah untuk menggunakan lambang, kantor dan sarana prasarana partai termasuk melakukan kegiatan atas nama partai.

Sebagaimana diatur didalam UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyatakan bahwa :

Pasal 32 : (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART,

(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik,

(3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian,

(4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari,

(5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Pasal 33 : (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri,

(2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung,

- (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

Putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap jelas menjadi landasan hukum bagi parpol yang dimenangkan. Tapi selama proses hukum berjalan tentu keputusan pejabat berwenang yang ditunjuk UU (dalam hal ini MenkumHAM) tentu bisa menjadi pegangan bagi pemerintah maupun masyarakat. Seperti kita ketahui proses hukum bisa memakan waktu bertahun-tahun jika mencapai kasasi, sementara proses politik kenegaraan, agenda-agenda seperti Pilkada, hubungan parpol dengan pemerintahan harus tetap berjalan.

Dalam UU sebenarnya dimungkinkan jalan musyawarah jika terjadi sengketa kepengurusan parpol atau keberatan dari sekurang-kurangnya setengah peserta forum musyawarah partai. Namun apabila musyawarah tersebut gagal, maka mekanisme gugatan ke pengadilan menjadi pilihan yang dimungkinkan. Jika memakai mekanisme seperti masa Orde Baru, dengan intervensi Kantor Sospol, justru langkah mundur dalam upaya membangun demokrasi. Karena visi reformasi politik adalah kemandirian politik dengan mengurangi intervensi pemerintah terhadap partai politik. Mendagri selaku bawahan Presiden bukan sebagai atasan partai politik, namun hanya bersifat pengawasan dengan rambu-rambu yang diatur Undang-undang.

Di mana pengawasan yang dimaksud hanya bersifat administratif maupun laporan keuangan saja, yang prinsip-prinsipnya telah diatur undang-undang. Selain Mendagri, KPU dan Kementrian Hukum dan HAM juga melakukan pengawasan. Pemerintah tak berhak melakukan pengawasan atau intervensi terkait pelaksanaan fungsi dan hak partai politik, karena itu dijamin oleh undang-undang bahkan UUD 1945. Kecuali suatu partai politik melanggar prinsip-prinsip Negara seperti Pancasila, NKRI, maupun UUD 1945, pemerintah

dapat mengajukan pembubaran kepada Mahkamah Konstitusi. Jadi, keberadaan Kantor Sospol tidak diperlukan karena sudah ada peran pengadilan.

Fenomena lain dari perpecahan partai politik adalah kebingungan pengurus atau kader di bawah dalam menyikapi dan memastikan yang manakah dari kepengurusan ganda itu yang paling sah atau sah dalam aspek tinjauan hukum. Terkait sikap pengurus atau kader di bawah memang dilematis secara politik.

Menurut penulis, dalam proses sengketa yang masih dalam pemeriksaan pengadilan, wajar saja terjadi kubu-kubu-an, perpecahan di level provinsi maupun kabupaten. Misal pengurus di Wilayah Provinsi Jawa Barat berpihak pada pengurus pusat kubu A, sedangkan pengurus wilayah di Jawa Timur memihak pengurus pusat kubu B. Namun, jika sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) semua pengurus wilayah ataupun kabupaten hendaknya menerima dengan legowo dan mendukung pengurus pusat yang telah disahkan pengadilan. Sebab, sifat partai politik berdasarkan undang-undang itu bersifat nasional dan dalam kesatuan republik Indonesia, kecuali tentunya parpol lokal yang hanya berlaku di Aceh berdasar undang-undang Nangroe Aceh Darussalam. (Website Berita Kompasiana)

C. Upaya Hukum Yang Bisa Dilakukan Atas Surat Keputusan Yang Dikeluarkan Oleh Menkumham dan Peran Mahkamah Partai Dalam Menyelesaikan Sengketa Partai Politik

1. Mahkamah Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai politik

Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Jo Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, dalam Pasal 32 ayat (2) menyatakan bahwa: “Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik”.

Sesuai Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, setiap partai

mempunyai mahkamah partai atau sebutan lain sesuai AD dan ART partai tersebut.

Dalam sejarah terbentuknya mahkamah partai politik, yaitu menyelesaikan perselisihan internal partai dalam suatu partai politik, sebagai bentuk dijalankannya kewajiban, untuk menjalankan secara amanah terhadap undang-undang. Sesuai Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menjelaskan bahwa perselisihan partai politik diselesaikan dengan cara musyawarah yang meliputi alternatif penyelesaian seperti mediasi, arbitrase dan peradilan. Belum ada alternatif menyelesaikan sengketa internal dengan membentuk suatu mahkamah partai politik.

Namun setelah dirubahnya Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Jo Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, maka dibentuklah suatu badan peradilan partai yang disebut sebagai mahkamah partai politik. Dengan demikian, mahkamah partai politik, dibentuk sebagai realisasi pelaksanaan terhadap undang-undang partai politik yang harus menyelesaikan perselisihan sengketa internal melalui jalur mahkamah partai politik.

Berdasarkan ketentuan diatas bahwa mahkamah partai politik merupakan mahkamah atau badan peradilan yang dibentuk atas dasar undang-undang, dalam pembentukan diserahkan sepenuhnya kepada partai politik yang bersangkutan, kemudian dilaporkan oleh pimpinan partai politik kepada kementerian, yang berkuasa penuh atas penyelesaian perselisihan internal partai politik yang berkaitan dengan internal partai, dengan mengemban tugas yang telah tercantum dalam ayat selanjutnya yaitu membuat keputusan yang berkenaan dengan perselisihan internal yang bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal yang berkenaan dengan masalah kepengurusan partai. bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal yang berkenaan dengan masalah kepengurusan partai.

Seperti halnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menjelaskan bahwa mahkamah partai PPP adalah institusi yang terdiri atas para tokoh PPP yang memiliki kompetensi di bidang hukum dan politik, bekerja secara kolektif, bertugas dan berwenang menyelesaikan perselisihan kepengurusan internal PPP.

Sedangkan dalam Partai Golongan Karya (GOLKAR) sebutan lain dari mahkamah partai adalah Dewan Pimpinan yang mana suatu badan pelaksana tertinggi partai yang bersifat kolektif. Salah satu tugas dari dewan pimpinan partai golkar adalah menyelesaikan perselisihan kepengurusan. Semua ini termasuk stuktur organisasi yang didirikan didalam partai politik.

2. Peran dan Fungsi Mahkamah Partai Politik Menurut Undang-undang Partai Politik

Ketentuan mengenai mahkamah partai politik didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Jo Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik yang di atur dalam Pasal 32 ayat (2) menyatakan bahwa dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945), maka diperlukan penguatan kelembagaan serta peningkatan fungsi dan peran partai politik.

Fungsi mahkamah partai politik dalam menyelesaikan konflik internal partai politik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik adalah:

- a. Mahkamah partai politik dalam menyelesaikan konflik internal partai diatur dalam pasal 32 dan Pasal 33. Adapun ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:
 1. Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART.
 2. Penyelesaian perselisihan oleh internal partai politik sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik.
 3. Susunan mahkamah partai politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada kementerian.
 4. Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.

5. Putusan mahkamah partai politik atau sebutan lain yang bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.
- b. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:
 1. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.
 2. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
 3. Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri oleh mahkamah agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

Adapun yang dimaksud dengan perselisihan partai politik pada Pasal 32 ayat (1) meliputi antara lain:

1. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.
2. Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik.
3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas.
4. Penyalahgunaan kewenangan.
5. Pertanggungjawaban keuangan.
6. Keberatan terhadap keputusan partai politik.

Adapun dalam eksistensinya mahkamah partai politik adalah sebagai lembaga yang akan memastikan kedaulatan partai politik terjaga dengan baik. Mahkamah partai politik berkedudukan sebagai institusi yang akan mengawal dihormatinya kekuasaan tertinggi di dalam partai dan memastikan semua proses internal sesuai ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku. Bahkan mahkamah partai politik dapat dinilai sebagai institusi tumpuan dalam rangka memastikan keutuhan sebuah partai politik.

Komparasi antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik adalah sebagai berikut:

a. Penyelesaian Perselisihan Partai Politik.

Undang-Undang No 2 Tahun 2008 dalam Pasal 32 ayat (1) menyebutkan bahwa perselisihan partai politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Sedangkan dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2011 menjelaskan perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART yang dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

b. Proses Penyelesaian Perselisihan Partai Politik.

Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2008 apabila dalam musyawarah mufakat tidak tercapai, maka proses penyelesaian perselisihan partai politik ditempuh melalui jalur pengadilan atau luar pengadilan, penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dapat dilakukan melalui rekonsiliasi, mediasi, atau arbitrase partai politik yang mekanismenya diatur dalam AD dan ART. Namun dalam Undang- Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dalam hal penyelesaian perselisihan apabila tidak tercapai melalui jalur mahkamah partai politik, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui jalur Pengadilan Negeri.

c. Jangka Waktu Pemeriksaan Tingkat Pertama.

Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tidak dijelaskan berapa lama untuk menyelesaikan konflik internal partai politik dengan cara musyawarah mufakat, sedangkan dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang PartaiPolitik menjelaskan bahwa penyelesaian konflik internal partai melalui jalur mahkamah partai politik harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.

d. Jangka Waktu Pemeriksaan Tingkat Pengadilan Negeri (PN) dan Tingkat Mahakamah Agung (MA).

Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik sama-sama menjelaskan suatu perkara internal yang diselesaikan oleh pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari, sejak gugatan perkara terdaftar di kepanitera pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepanitera Mahkamah Agung.

3. Prosedur Menyelesaikan Konflik Internal Partai Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk mencapai tujuan tersebut partai politik mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang wajib untuk dipatuhi masing-masing anggota partai politik tersebut sebagai rumah bersama. Anggaran Dasar partai politik, selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar partai politik. Anggaran Rumah Tangga partai politik selanjutnya disingkat ART, adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran Anggaran Dasar. Seiring berjalan waktu, dengan perkembangan dinamika kehidupan berbangsa tidak tertutup kemungkinan anggota partai politik yang sebelumnya tergabung dalam wadah yang sama terjadi perbedaan pendapat yang meruncing sehingga terjadi perselisihan.

Dalam ketentuan Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik mengenai “perselisihan partai politik” dikemukakan dalam penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik bahwa: yang dimaksud dengan “perselisihan partai politik” meliputi antara lain:

1. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

2. Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik.
3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas.
4. Penyalahgunaan kewenangan.
5. Pertanggung jawaban keuangan, dan/atau;
6. Keberatan terhadap keputusan partai politik.

Dengan kewenangan itu tidak ada alasan menempatkan mekanisme penyelesaian sengketa oleh mahkamah partai politik sekedar sebagai pelengkap dari sistem penyelesaian perselisihan internal partai. Sebab mekanisme ini disediakan untuk memastikan penyelesaian perselisihan lebih mengedepankan semangat seperti tertuang dalam AD/ART partai.

Mengacu pada ketentuan partai politik yang baru yaitu Undang- Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik disebutkan bahwa prosedur penyelesaian sengketa internal partai politik berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik yaitu menyelesaikan melalui jalur internal sebelum akhirnya berkas perselisihan di ajukan kepada Pengadilan Negeri, hanya jika tidak tercapai suatu kesepakatan atau titik terang dalam penyelesaian perselisihan.

Prosedur penyelesaian ini mengacu pada ketentuan pasal 32 Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa:

1. Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART.
2. Penyelesaian perselisihan oleh internal partai politik sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik.
3. Susunan mahkamah partai politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada kementrian.
4. Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.

5. Putusan mahkamah partai politik atau sebutan lain yang bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Berdasarkan ketentuan pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, jelas disebutkan secara prosedural bahwa jika terjadi perselisihan internal dalam partai politik, maka secara ketentuan diselesaikan oleh internal partai, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (AD) maupun Anggaran Rumah Tangga (ART), adapun penyelesaiannya diserahkan kepada Mahkamah Partai Politik.

Sebutan lain atau istilah Mahkamah Partai Politik di setiap partai bisa berbeda namun memiliki esensi yang sama yaitu berwenang untuk mengatasi perselisihan partai secara internal sebelum diselesaikan keluar (eksternal). Susunan atau keanggotaan mahkamah partai politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM), tertulis dalam ketentuan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa: “Susunan mahkamah partai politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada Kementrian”.

Memang tidak ada ketentuan penjelasan dalam pasal 32 Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik ini menyangkut pembentukan mahkamah partai politik tersebut, tetapi keanggotaan mahkamah partai politik ini harus memiliki netralitas atau ketidak berpihakan terhadap perselisihan internal yang terjadi.

Penyelesaian perselisihan internal partai politik yang diselesaikan melalui jalur Mahkamah Partai Politik harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari. Sedangkan Penyelesaian perselisihan yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

Dengan demikian apabila terjadi konflik internal suatu partai politik, sesuai undang-undang partai politik yang berlaku di Indonesia ini adalah menyelesaikan perselisihan internal partai politik dilakukan melalui jalur mahkamah partai politik terlebih dahulu, apabila tidak tercapai dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan. Dalam penyelesaian melalui jalur pengadilan menyatakan bahwa hasil penyelesaian berupa putusan pengadilan negeri adalah putusan pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Keberadaan penyelesaian internal partai politik melalui sebuah lembaga mahkamah partai politik sebenarnya dapat ditafsirkan sebagai upaya alternatif penyelesaian sengketa melalui forum internal partai, sebelum melakukan upaya hukum ke pengadilan. Alternatif menyelesaikan sengketa adalah suatu cara penyelesaian sengketa di samping cara yang pada umumnya ditempuh oleh masyarakat.

Alternatif penyelesaian sengketa disebut juga alternatif penyelesaian di luar pengadilan, meskipun penerapan ini salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yakni mediasi atau musyawarah mufakat. Penyelesaian konflik internal partai politik melalui sebuah lembaga mahkamah partai politik sebenarnya merupakan sebuah pilihan utama sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang diupayakan oleh para pihak dalam partai politik yang berseteru. Dalam penyelesaian melalui mahkamah partai politik diharapkan penyelesaian suatu masalah dapat diselesaikan dengan baik, cepat, biaya yang relatif terjangkau dan mempunyai kekuatan hukum melalui putusannya berupa kesepakatan atas poin-poin tertentu.

Berdasarkan uraian diatas bahwasanya penyelesaian konflik internal partai politik diselesaikan terlebih dahulu melalui jalur mahkamah partai politik, atas keberadaan mahkamah partai politik yang diakui dalam Undang- Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. (Firdaus, 2015:55 - 57).

4. Kompetensi Pengadilan Negeri Dalam Menyelesaikan Perselisihan Internal Partai Politik

Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menerangkan bahwa “dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri. Kompetensi pengadilan negeri menyelesaikan perselisihan internal partai politik baru ada ketika pada tingkat Mahkamah Partai, penyelesaian perselisihan tidak tercapai. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa penyelesaian perselisihan tidak tercapai disebabkan oleh: pertama, Mahkamah Partai tidak sampai pada Putusan (tidak ada putusan) kedua, Mahkamah Partai sampai pada pengambilan putusan tetapi para pihak tidak puas dan tidak menerima putusan tersebut.

Dari uraian di atas, beberapa catatan penting yang harus diperhatikan untuk menentukan ruang lingkup kompetensi pengadilan negeri dalam menyelesaikan perselisihan internal partai politik. Di antaranya adalah bahwa suatu perkara perselisihan internal partai secara administratif dapat dibuktikan dengan pasti, jika para pihak yang berselisih telah menempuh upaya melalui Mahkamah Partai. Hal tersebut terlihat dari formula Pasal 33 ayat (1) yang secara tegas dan terang menerangkan bahwa penyelesaian perselisihan melalui pengadilan negeri ditempuh jika penyelesaian perselisihan pada tingkat Mahkamah Partai tidak tercapai. Artinya kompetensi pengadilan negeri untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara perselisihan internal partai politik hanya dimungkinkan jika para pihak sebelumnya telah menempuh upaya penyelesaian pada tingkat mahkamah partai yang meliputi:

- 1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan,
- 2) Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik,
- 3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas,
- 4) Penyalagunaan kewenangan,
- 5) Pertanggungjawaban keuangan,
- 6) Keberatan terhadap keputusan partai politik.

Sedangkan perselisihan kepengurusan hanya dimungkinkan jika pada tingkat Mahkamah Partai tidak sampai pada putusan. Terhadap perselisihan kepengurusan yang telah diputus oleh Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal. Ketentuan tersebut menutup upaya hukum, tidak saja kepada seluruh anggota dan pengurus partai tetapi juga pengadilan negeri. Pengadilan negeri tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan kepengurusan partai politik yang telah mendapatkan putusan Mahkamah Partai. Kompetensi Pengadilan Negeri hanya ada jika penyelesaian perselisihan pada tingkat Mahkamah Partai tidak tercapai atau tidak sampai pada putusan karena berbagai hal. Sepanjang Mahkamah Partai sampai pada putusan dalam menyelesaikan perselisihan kepengurusan partai maka sejauh itu, pengadilan negeri tidak memiliki kompetensi. Atas dasar itu, pengadilan negeri hanya memiliki kompetensi relatif dalam menyelesaikan perselisihan kepengurusan partai.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Surat Keputusan Menkumham No. M.HH-01.AH.11.01 tidak sesuai dengan UU No. 2 tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. Ketentuan mengenai kewenangan Kementerian Hukum dan HAM dalam mengeluarkan putusan terkait Partai Politik yang bersengketa memang diatur di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Akan tetapi dalam mengeluarkan keputusan terkait Partai Politik yang bersengketa Kementerian Hukum dan HAM harus sesuai dengan prosedur Undang-undang. Sebagai mana diatur di dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 32 dan Pasal 33 Kementerian Hukum dan HAM hanya dapat mengeluarkan keputusan apabila sudah ada keputusan yang tetap mengenai hasil akhir dari sengketa tersebut baik

dari, Mahkamah Partai Politik, Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung.

2. Upaya Hukum yang bisa dilakukan atas Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah tetap dapat diupayakan dengan mendudukkan masing-masing kubu yang bersengketa di internal Partai Golongan Karya untuk kembali kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik yang telah menentukan bahwa Mahkamah Partai Politik merupakan mahkamah atau badan peradilan yang dibentuk atas dasar undang-undang, dalam pembentukan diserahkan sepenuhnya kepada partai politik yang bersangkutan, kemudian dilaporkan oleh pimpinan partai politik kepada kementerian, yang berkuasa penuh atas penyelesaian perselisihan internal partai politik yang berkaitan dengan internal partai, dengan mengemban tugas yang telah tercantum dalam ayat selanjutnya yaitu membuat keputusan yang berkenaan dengan perselisihan internal yang bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal yang berkenaan dengan masalah kepengurusan partai. bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal yang berkenaan dengan masalah kepengurusan partai.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi-Pusat Studi HTN UI, 2004.
- Firdaus, *Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik*, Bandung : Perpustakaan Unpad, 2015.
- Karim, M. Rusli. *Perjalanan Partai Politik Di Indonesia : Sebuah Potret Pasang-Surut*, Jakarta : Rajawali Press, 1993.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdiknas, Balai Pustaka, 1986
- Rojak, Jeje Abd. *Politik Kenegaraan Al-Ghazali Dan Ibnu Taimiyyah*, Surabaya: Bina Ilmu, 1999

Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

_____, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

_____, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

_____, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 Tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara

_____, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

_____, Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan, pasal 22 ayat (1)

Website Berita Kompasiana, Dualisme Parpol tinjauan dari sisi hukum.
<http://hukum.kompasiana.com/2015/03/28/dualisme-parpol-tinjauan-dari-sisi-hukum-709390.html>, diakses 17 Juli 2018.

Website Wikipedia, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
http://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Hukum_dan_Hak_Asasi_Manusia_Republik_Indonesia, diakses 17 Juli 2018.

Website Dakwatuna. SK MenkumHAM perkeruh Konflik Internal.
<http://www.dakwatuna.com/2014/10/29/59103/sk-menkumHAM-perkeruh-konflik-internalppp/#axzz3XedACZb6>, diakses 17 Juli 2018.